



P U T U S A N

Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR AFANDI Bin TIMIN;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Glindah Lor RT.04/RW.01 Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.SYAMSOEL ARIFIN, S.H., RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H., dan ADI CHRISANTO, S.E., S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor OBH (Organisasi Bantuan Hukum) ORBIT, yang berkedudukan hukum di Jl. Bratang Binangun 5C No.19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan dan membayar denda sebesar Rp.1 milyar 415 juta subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram (berat total: 0,377 gram), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol W-3084-LJ dikembalikan kepada NANANG RUBIYANTO;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal **06 September 2021** yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo - Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO) dimana saat itu menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila Terdakwa mau memenuhi ajakan tersebut maka Terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu-sabu dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib YANTO Alias SOMAD Alias



EDI akan mengirim sabu-sabu sebanyak 0,5 gram secara ranjau bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo – Surabaya. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram, lalu dibawa pulang kerumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04391/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor: 09436/2021/NNF,- s/d 09443/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pakal Beji – Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,“ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo - Surabaya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sberat 0,5 gram dari YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO). lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk diserahkan atau dijual kepada orang lain tetapi pada saat Terdakwa menunggu temannya perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04391/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor: 09436/2021/NNF,- s/d 09443/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal Saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di Jl. Pakal Beji – Surabaya;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO) dimana saat itu menawari Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila Terdakwa mau memenuhi ajakan tersebut maka Terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu-sabu dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib YANTO Alias SOMAD Alias EDI akan mengirim

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu sebanyak 0,5 gram secara ranjau bertempat didaerah Jurang Kuping – Benowo – Surabaya yang kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram, lalu dibawa pulang kerumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari YANTO Alias SOMAD Alias EDI dimana sabu-sabu tersebut telah habis dijual dan sebagian lagi dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di Jl. Pakal Beji – Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO) dimana saat itu menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila Terdakwa mau memenuhi ajakan tersebut maka Terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu-sabu dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib YANTO Alias SOMAD Alias EDI akan mengirim sabu-sabu sebanyak 0,5 gram secara ranjau bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo – Surabaya yang kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram, lalu dibawa pulang kerumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari YANTO Alias SOMAD Alias EDI dimana sabu-sabu tersebut telah habis dijual dan sebagian lagi dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pakal Beji – Surabaya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO) dimana saat itu menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila Terdakwa mau memenuhi ajakan tersebut maka Terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu-sabu dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian disepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib YANTO Alias SOMAD Alias EDI akan mengirim sabu-sabu sebanyak 0,5 gram secara ranjau bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo – Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram, lalu dibawa pulang ke rumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram (berat total: 0,377 gram), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor: 04391/NNF/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- 09436/2021/NNF,- s/d 09443/2021/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di Jl. Pakal Beji – Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akhirnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia telah ada undang-undang yang melarang peredaran narkotika secara bebas di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*barang siapa*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih digantungkan kepada hasil pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal dengan YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO), yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pakal Beji – Surabaya yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bungkus rokok Gudang garam dibagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh YANTO Alias SOMAD Alias EDI (DPO) dimana saat itu menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan apabila Terdakwa mau memenuhi ajakan tersebut maka Terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu-sabu dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan kemudian disepakati pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib YANTO Alias SOMAD Alias EDI akan mengirim sabu-sabu sebanyak 0,5 gram secara ranjau bertempat di daerah Jurang Kuping – Benowo – Surabaya. Kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram, lalu dibawa pulang kerumah dan dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, yang mana Terdakwa sudah beberapa kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu



dari YANTO Alias SOMAD Alias EDI dimana sabu-sabu tersebut telah habis dijual dan sebagian lagi dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi pada perbuatan awal yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan Nomor: 04391/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor: 09436/2021/NNF,- s/d 09443/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana didalam akhir pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram (berat total: 0,377 gram), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol W-3084-LJ;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AFANDI Bin TIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada NUR AFANDI Bin TIMIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,016 gram. 0,058 gram. 0,066 gram. 0,055 gram. 0,050 gram. 0,060 gram. 0,048 gram dan 0,024 gram (berat total: 0,377 gram), 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol W-3084-LJ;

Dikembalikan kepada NANANG RUBIYANTO;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **06 September 2021**, oleh kami, **Widiarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, dan **AA. Gd Agung Parnata, S.H., CN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

AA. Gd Agung Parnata, S.H., CN.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.